



PUTUSAN

Nomor 0738/Pdt.G/2017/PA.AGM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik Raya, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Penggugat**:

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir truk, bertempat tinggal di Dusun III Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0738/Pdt.G/2017/PA.AGM pada tanggal yang sama dengan dali-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Maret 1989, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 203/34/IX/1989, tanggal 28 September 1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun III Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik Raya, Kabupaten Mukomuko selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama milik sendiri di Dusun III Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik Raya, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing:
 1. **ANAK I**, perempuan, lahir tanggal 20 April 1990 (telah menikah);
 2. **ANAK II**, laki-laki, lahir tanggal 26 April 1992 (telah menikah);
 3. **ANAK III**, perempuan, lahir tanggal 06 Oktober 1995
 4. **ANAK IV**, laki-laki, lahir tanggal 09 Mei 2003

Sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 22 tahun, kemudian pada tahun 2012, Tergugat pergi tanpa berpamitan kepada Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun III Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, dan sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi, serta Tergugat juga tidak pernah berkirim kabar dan Tergugat juga tidak pernah mengirimkan uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak terpaksa Penggugat bekerja sendiri, yang hingga kini telah berlansung lebih kurang selama 5 tahun;
5. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);
6. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0738/Pdt.G/2017.PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena adanya sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat



gugatan Penggugat yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 203/34/IX/1989, tanggal 28 September 1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Bengkulu Utara. atas nama Penggugat dan Tergugat bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun 3 Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik Raya, Kabupaten Mukomuko dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 1989, saksi hadir waktu resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Mukti, setelah itu pindah ke rumah milik bersama, masih di Desa Lubuk Mukti sampai keduanya berpisah;
 - Bahwa yang saksi lihat semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak sekarang anak ke tiga dan ke empat ikut Penggugat, sedangkan anak pertama dan kedua sudah menikah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan selama 5 tahun;
 - Bahwa semenjak pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat akan tetapi ada

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0738/Pdt.G/2017.PA.AGM.



meninggalkan kebun namun hasilnya cukup untuk biaya 2 orang anak Penggugat saja;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja menjual makanan dari kampung ke kampung;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Marga Mulya Sakti, Kecamatan Penarik Raya, Kabupaten Bengkulu Mukomuko, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1989 akan tetapi saksi tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut karena saksi lagi di Medan;
- Bahwa menurut kebiasaan setempat setelah menikah penganten laki-laki mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama yang dibangun Penggugat dan Tergugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa yang saksi lihat semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak sekarang anak ke tiga dan ke empat ikut Penggugat, sedangkan anak pertama dan kedua sudah menikah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan selama 5 tahun;
- Bahwa semenjak pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat akan tetapi ada meninggalkan kebun namun hasilnya cukup untuk biaya 2 orang anak Penggugat saja;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja menjual makanan dari kampung ke kampung;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0738/Pdt.G/2017.PA.AGM.



- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;
Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadh (pengganti) kepada Majelis Hakim;
Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat karena adanya suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0738/Pdt.G/2017.PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa semula rumah tangganya dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 22 tahun, setelah itu pada tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat dan sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat hingga sekarang telah berjalan selama 5 tahun meskipun Tergugat ada meninggalkan kebun namun hasilnya hanya cukup untuk biaya 2 orang anak Penggugat dan Tergugat saja atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak redha dan menuntut cerai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0738/Pdt.G/2017.PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpahnya dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 4 Maret 1989;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman bersama sejak tahun 2012 karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan lebih kurang 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat, meskipun ada meninggalkan kebun namun hasilnya cukup biaya 2 orang anak Penggugat dan Tergugat saja;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat adalah pasangan suami isteri menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, Majelis Hakim menilai karena taklik talak merupakan perjanjian dalam perkawinan yang apabila sudah dijanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang melanggar taklik talak maka Penggugat sebagai isteri dapat mengadukan persoalannya tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam.

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0738/Pdt.G/2017.PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah untuk biaya hidup Penggugat selama ditinggal Tergugat Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut melanggar taklik talak karena telah mengabaikan ketentuan pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau memelihara kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah yang terlihat dari fakta Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberi nafkah terhadap isterinya dan Tergugat telah meninggalkan isterinya selama lebih kurang 5 tahun lamanya yang pada prinsipnya Tergugat telah menelantarkan dan tidak memperdulikan Penggugat baik lahir maupun bathin. Dalam hal ini Tergugat telah melanggar taklik talak angka (1), (2), dan (4) yang diucapkannya setelah akad nikah dan Penggugat tidak redha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl talak Tergugat ke kepada Penggugat di depan persidangan sehingga dapat dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi;

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما أو حرم حلالا

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya kecuali janji/syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis yang terdapat dalam Kitab As Syarqawi "ala At- Thrir Juz II hal 302 yang berbunyi :

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0738/Pdt.G/2017.PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمَنْ عَلَّقَ طَلًّا قًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

Artinya :*“Barang siapa yang menggantungkan talaq pada suatu keadaan, maka jatuh talaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khulu'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian karena pelanggaran taklik talak telah terbukti, maka alasan lain (pertengkaran) yang didalilkan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak angka (1),(2), dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khulu'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. Abd. Hamid** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Dra Nuralis M** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Narusni, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syaiful Bhri, S.H.

Drs. Abd. Hamid

Hakim Anggota,

Dra. Nuralis M

Panitera Pengganti,

Narusni, B.A.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi.....	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat 1 kali	Rp 180.000,00
4. Panggilan Tergugat 3 kali	Rp 360.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp 5.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0738/Pdt.G/2017.PA.AGM.